

# Filosofi Dasar Ekonomi Islam

M. Nur Rianto Al Arif, M.Si.



## PENDAHULUAN

---

Sistem ekonomi dunia saat ini bersifat sekuler, di mana terjadi pemisahan antara kehidupan agama dengan kehidupan duniawi termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi. Hal tersebut tidak berlaku dalam Islam, sebab Islam tidak mengenal pembedaan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi. Hal ini terbukti bahwa pada masa kegelapan (*dark ages*) yang terjadi di Eropa, justru terjadi masa keemasan dan kejayaan Islam. Di mana terjadi pembaharuan dan perkembangan pemikiran oleh para ilmuwan muslim, bahkan menjadi dasar landasan pengembangan keilmuan sampai saat ini, seperti ilmu aljabar. Ilmuwan muslim klasik memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu agama dan ilmu yang bersifat duniawi. Proses perpaduan ilmu pengetahuan tersebut menjadikan umat Islam berjaya ketika negara-negara Barat mengalami masa kegelapan.

Ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang langka dalam proses maksimalisasi produksi maupun maksimalisasi utilitas individu. Ekonomi konvensional berbasis pada peningkatan efisiensi dalam perekonomian dengan mendasarkan penetapan segala sesuatu berdasarkan mekanisme yang terjadi di pasar, namun hal ini berakibat pada penumpukan modal dan kekayaan pada sekelompok individu atau kelompok yang memiliki kekuatan akses dan jaringan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang mengakibatkan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap sistem ekonomi yang ada. Fakta memperlihatkan bahwa berbagai teori dalam ekonomi terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi dalam masyarakat tidak mampu mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Realitas di lapangan, perekonomian yang ada justru hanya menguntungkan bagi si pemilik modal, hal inilah yang menjadikan ekonomi

konvensional mendapatkan kritik atas berbagai konsepnya yang hanya menguntungkan bagi si pemilik modal semata.

Para sarjana dan ilmuwan muslim mulai sadar betapa pentingnya mengintegrasikan antara keilmuan dengan agama dan akan mampu menjadi suatu sinergi yang mampu mengembalikan kejayaan Islam seperti pada masa *dark ages* di Barat di abad 21 ini. Hal ini terlihat salah satunya dari perkembangan ekonomi Islam pada masa sekarang. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik pula selama tidak terjadi penyimpangan tujuan dan prosesnya dengan ajaran Islam. Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama manusia makhluk Tuhan.

Tujuan dari penulisan modul ini adalah agar pembaca dapat mengetahui filosofi dasar ekonomi Islam sehingga pembaca dapat mengetahui apakah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional baik secara prinsip, filosofi dasar, maupun mekanisme pengambilan hukum yang dijadikan dasar pada ekonomi Islam. Perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Dari perbedaan nilai itu akan didapatkan perbedaan dalam turunan ilmunya.

Modul ini akan dibagi menjadi tiga kegiatan belajar, kegiatan belajar yang *pertama* membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam, rancang bangun ekonomi Islam, dan mazhab yang terdapat pada ekonomi Islam kontemporer. Pada kegiatan belajar yang *kedua* akan dibahas tentang sumber hukum dalam ekonomi Islam. Kemudian pada kegiatan belajar *ketiga* akan dibahas perbandingan antara sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme dan sistem ekonomi Islam.

Secara umum, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan filosofi dasar ekonomi Islam.

Secara khusus, setelah mempelajari modul ini dengan baik, Anda diharapkan mampu menjelaskan:

1. definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam;
2. sumber hukum utama dalam ekonomi Islam;
3. perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme, dan sistem ekonomi Islam.

**KEGIATAN BELAJAR 1****Konsep Dasar Ekonomi Islam****A. DEFINISI EKONOMI ISLAM**

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan, dalam hal ini termasuk di dalamnya ilmu ekonomi. Namun, sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para ekonom Barat pun sudah mulai mengakui eksistensi dari ekonomi Islam sebagai suatu ilmu ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Di mana ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, di samping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat.

Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian pihak mengatakan ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi alternatif, makna sistem ekonomi alternatif di sini adalah sistem ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif pilihan selain sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi, pendapat ini kurang tepat pula karena memosisikan sistem ekonomi Islam hanya sebagai sistem ekonomi pilihan atas kegagalan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Sementara ada pula yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi pertengahan. Pendapat ini menempatkan sistem ekonomi Islam berada pada posisi di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun pendapat ini pun kurang tepat karena memosisikan sistem ekonomi Islam layaknya sistem ekonomi tambal sulam atas kelemahan yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Terakhir ada yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi solutif, inilah pendapat yang lebih tepat, yaitu dengan memosisikan sistem ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat sistem ekonomi konvensional, baik

kapitalis maupun sosialis dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat.

Dawam Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, *pertama* yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua*, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sebagai suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pemaknaan *ketiga* adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Pendefinisian tentang apakah ekonomi Islam itu akan berbeda antara ekonom yang satu dengan ekonom yang lainnya. Hasanuz Zaman (1984) dalam bukunya "*Economic Function of an Islamic State*" memberikan definisi berikut ini.

"Islamic Economics is the knowledge and applications and rules of the shariah that prevent in justice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligations to Allah and the society"

M.M. Metwally mendefinisikan sebagai berikut.

"Islamic economics may be defined as the study of the economic behavior of the true Muslim in a society which adheres to the Islamic doctrine from the Holy Qur'an, the Sunna of The Holy Prophet Muhammad (or the Hadith, or tradition), the consensus (Ijma) and the analogy (Qiyas)

Menurut Metwally (1993), yang membedakan antara Islam dengan agama lain adalah ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya terkait masalah ibadah ritual semata namun turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya.

Sedangkan M.N Siddiqi (1992) dalam bukunya "*Role of State in the Economy*" memberikan definisi sebagai berikut.

"Islamic economics is the moslem thinker's response to the economic challenges of their times. In this endeavor they were aided by the Qur'an and the Sunah as well as by reason and experience".

Syed Nawab Heider Naqvi (1994) dalam bukunya “*Islam, Economics, and Society*” memberikan rumusan.

“Islamic economics is the representative Moslem’s behaviour in a typical moslem society”.

Choudhury (1986) memberikan definisi ekonomi Islam sebagai berikut.

“a definition of the Islamic economic theory is now possible and may be defined as the sum total of the historical, empirical and theoretical studies that analyse the human and societal needs in the light of an integrated Islamic value system. The two element of this area, first, the purely marketable goods and services along with their prices and, second, the augmentation of the benefits derived from the consumption of these goods and services.

Muhammad Abdul Manan (1992) berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu *Alquran, as-Sunah, Ijma’*, dan *Qiyas*. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam.

Secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

## **B. PRINSIP DAN TUJUAN EKONOMI ISLAM**

Prinsip-prinsip dari ekonomi Islam menurut M.A. Choudhury (1986) sebagai berikut.

- 1. Prinsip tauhid dan persaudaraan.** Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai *ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

2. **Prinsip bekerja dan produktivitas.** Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.
3. **Prinsip distribusi kekayaan yang adil.** Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin.

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Alquran dan Sunah adalah sebagai berikut.

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam menurut Choudhury adalah sebagai berikut.

- a. Pelarangan atas riba (*abolition of riba*) di dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam hanya biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya depresiasi namun tidak memasukkan komponen biaya spekulatif.
- b. Penerapan *mudharabah* dalam perekonomian. Pola kerja sama berbasis *mudharabah* memberikan kesempatan akses yang sama baik kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya.
- c. Pelarangan *israf* atau konsumsi yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas kebutuhan riil dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran dalam pola konsumsi.

- d. Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang sama dalam perekonomian dan dapat memiliki hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

Secara umum, nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi ekonomi Islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yang diambil dari serangkaian doktrin ajaran Islam. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut.

- a. Asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenar, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi terkandung maysir, gharar, dan riba karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan dan transaksi ini tidak terjadi atas keridaan kedua belah pihak.
- b. Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antarindividu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, di mana semua individu harus sama rata sebab kesetaraan yang mutlak akan menciptakan ketidakadilan. Namun, keadilan adalah harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dalam ekonomi, keadilan termasuk dalam memberikan akses atau kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karenanya dalam ekonomi Islam dilarang transaksi maysir, gharar, dan riba sebab dalam transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama.
- d. Asas tolong menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis ditentang karena adanya unsur eksploitasi dari si pemilik modal kepada kelompok masyarakat lain yang kurang memiliki akses terhadap modal dan pasar.

Kerangka institusional suatu masyarakat Islam yang diajukan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam artikelnya “*Teaching Economics in an Islamic Perspective*” adalah sebagai berikut.

- a. Meskipun kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT, namun dalam Islam diperkenankan suatu kepemilikan pribadi, di mana dibatasi oleh kewajiban dengan sesama dan batasan-batasan moral yang diatur oleh syariah.
- b. Kebebasan untuk berusaha dan berkreasi sangat dihargai, namun tetap mendapatkan batasan-batasan agar tidak merugikan pihak lain dalam hal ini kompetisi yang berlangsung haruslah persaingan sehat. Oleh karenanya dalam ekonomi Islam hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sangat dihargai agar setiap individu dapat menunjukkan kreativitas terbaik dari potensinya.
- c. Usaha gabungan (*joint enterprise*) haruslah menjadi landasan utama dalam bekerja sama, di mana sistem bagi hasil dan sama-sama menanggung risiko yang mungkin timbul diterapkan. Transaksi yang berpotensi menimbulkan pemerasan atau eksploitasi atas salah satu pihak perlu dihindari dalam ekonomi Islam. Penerapan prinsip bagi hasil akan menjadikan kerja sama yang saling menguntungkan di antara pihak yang bekerja sama karena kesetaraan posisi dalam kerja sama.
- d. Konsultasi dan musyawarah haruslah menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan publik. Setiap keputusan yang dihasilkan harus berdasarkan atas konsensus publik agar tidak menjadi keputusan yang hanya memberikan keuntungan kepada sekelompok golongan dengan mengorbankan masyarakat yang lebih banyak.
- e. Negara bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur individu dalam setiap keputusan dalam rangka mencapai tujuan Islam. Fungsi regulator yang terdapat pada negara menjadikan negara sebagai salah satu faktor vital dalam perekonomian suatu negara. Negara harus mengambil peranan penting dalam menyejahterakan umat.

Empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam adalah sebagai berikut.

- a. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain. Dalam ekonomi Islam, negara



- memiliki peran yang kecil namun sangat penting dalam menjamin stabilitas perekonomian umat.
- b. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
  - c. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
  - d. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam.

### C. RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM

Dalam pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai rancang bangun ekonomi Islam, dengan mengetahui rancang bangun ekonomi Islam kita dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang ekonomi Islam. Rancang bangun ini terdiri dari atap, tiang dan landasan. Diharapkan nantinya dengan mengetahui rancang bangun ini, dapat memahami lebih lanjut mengenai apa ekonomi Islam itu sendiri.

Landasan terdiri atas *aqidah*, *adil*, *nubuwwa*, *khilafah*, dan *ma'ad*. *Aqidah* (tauhid) merupakan konsep ketuhanan umat Islam terhadap Allah SWT. Di mana dalam pembahasan ekonomi Islam berasal dari ontologi tauhid, dan hal ini menjadi prinsip utama dalam syariah. Sebab kunci keimanan seseorang adalah dilihat dari tauhid yang dipegangnya sehingga rukun Islam yang pertama adalah syahadat yang memperlihatkan betapa pentingnya tauhid dalam setiap insan beriman. Oleh karenanya, setiap perilaku ekonomi manusia harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah SWT. Oleh karenanya, setiap tindakan yang menyimpang dari syariah akan dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan umat manusia, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi orang lain.

*Adil* di sini mengandung makna bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak terjadi suatu tindakan yang menzalimi orang lain. Konsep adil ini mempunyai dua konteks yaitu konteks individual dan konteks sosial. Menurut konteks individual, janganlah dalam aktivitas perekonomiannya ia sampai menyakiti diri sendiri. Sedang dalam konteks sosial, dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Oleh karenanya, harus

terjadi keseimbangan antara keduanya. Hal ini menunjukkan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman haruslah adil agar tidak ada pihak yang tertindas. Karakter pokok dari nilai keadilan bahwa masyarakat ekonomi haruslah memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syariat Islam.

Mungkin beberapa orang menganggap bahwa tuntunan dalam ekonomi Islam ini hanya bisa dijalankan oleh Nabi. Anggapan ini keliru, sebab ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT melalui perantara Nabi Muhammad SAW pasti benar adanya. Dengan konsep *nubuwwa* ini, kita dituntut untuk percaya dan yakin bahwa ilmu Allah itu benar adanya dan akan membawa keselamatan dunia dan akhirat, serta dapat dijalankan oleh seluruh umat manusia dan bukan hanya oleh nabi saja. Ajaran Nabi Muhammad SAW adalah suatu ajaran yang memiliki nilai-nilai universal di dalamnya, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan prinsip-prinsip ekonomi universal yang dapat diterapkan oleh seluruh umat, baik oleh umat Islam maupun umat selain Islam. Sifat-sifat keteladanan Rasulullah seperti *shidiq*, *amanah*, *tablig*, dan *fathonah* mampu dilaksanakan oleh umatnya meskipun tidak akan sempurna seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Namun, hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam pun mampu dilaksanakan oleh setiap individu.

*Khilafah* atau berarti pemimpin, membawa implikasi bahwa pemimpin umat dalam hal ini bisa berarti pemerintah adalah suatu yang kecil namun memegang peranan penting dalam tata kehidupan bermasyarakat. Islam menyuruh kita untuk mematuhi pemimpin selama masih dalam koridor ajaran Islam. Ini berarti negara memegang peranan penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan aturan tersebut tetap dibutuhkan, namun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, peran negara adalah berupaya menegakkan kewajiban dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan.

*Ma'ad* atau *return*, ini berarti dalam Islam pun membolehkan mengambil keuntungan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Oleh karenanya, salah besar yang beranggapan bahwa dalam Islam tidak boleh mengambil keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam suatu aktivitas ekonomi. Namun, yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan yang berlebihan apalagi sampai merugikan orang banyak, misal dengan melakukan penimbunan—untuk menciptakan kelangkaan barang—agar mendapat harga yang berlipat ganda.

Setelah membahas landasannya, sekarang kita membahas mengenai tiang dari ekonomi Islam, yang terdiri atas *multitype ownership* (kepemilikan multi jenis), *freedom to act* (kebebasan berusaha), dan *social justice* (kesejahteraan sosial). *Multitype ownership*, Islam mengakui jenis-jenis kepemilikan yang beragam. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan yang diakui hanyalah kepemilikan individu semata yang bebas tanpa batasan. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, hanya diakui kepemilikan bersama atau kepemilikan oleh negara, di mana kepemilikan individu tidak diakui dan setiap orang mendapatkan imbalan jasa yang sama rata. Dalam Islam kedua-dua kepemilikan diakui berdasarkan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, Islam mengakui adanya kepemilikan yang bersifat individu, namun tetap ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar—seperti akumulasi modal yang hanya menumpuk di sekelompok golongan semata. Kepemilikan individu dalam Islam sangat dijunjung tinggi, akan tetapi tetap ada batasan yang membatasi agar tidak ada pihak lain yang dirugikan karena kepemilikan individu tersebut. Pemilikan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut.

1. Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
2. Pemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia, dan bila orang tersebut meninggal harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
3. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak, sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara.


*Economic freedom*, dalam ekonomi Islam setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas ekonomi yang dilarang dalam kerangka yang Islami. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang tidak terdapat pembatasan dalam kebebasan beraktivitas sehingga terjadi kebebasan yang terlalu berlebihan bahkan menyebabkan tertindasnya pihak lain, dalam ekonomi kapitalis berlaku hukum rimba di mana yang terkuatlah yang dapat menguasai semuanya termasuk sumber daya modal dan alam. Hal ini berakibat teraniayanya hak orang lain diakibatkan kebebasan tanpa batasan. Tidak seperti ekonomi sosialis yang terlalu membatasi kebebasan beraktivitas seseorang sehingga cenderung menghilangkan kreativitas dan produktivitas

umat. Pembatasan yang terlalu berlebihan terhadap aktivitas ekonomi menyebabkan stagnasi dalam produktivitas.

*Social justice (social welfare)*, dalam Islam konsep ini bukanlah *charitable* –bukan karena kebaikan hati kita. Dalam Islam, walaupun harta yang kita dapat berasal dari usaha sendiri secara halal, tetap saja terdapat hak orang lain di dalamnya sebab kita tidak mungkin mendapatkan semuanya tanpa bantuan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Islam mewajibkan zakat dan *voluntary sector* (infak, sedekah, wakaf, dan hibah) agar terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan. Namun, pemerataan di sini bukan berarti sama rata, sama rasa, melainkan sesuai dengan bagiannya. Instrumen zakat adalah salah satu instrumen pemerataan yang pertama dibandingkan dengan suatu sistem jaminan sosial yang ada di Barat. Selain itu, kerja sama (*cooperative*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islami versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi marxisme. Kerja sama ekonomi harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam adalah *qirad*. *Qirad* adalah kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha.

Yang terakhir adalah atap dari rancang bangun ekonomi Islam itu sendiri yaitu akhlak yang menjadi perilaku Islami dalam perekonomian. Atau dalam kaitannya dengan ekonomi bisa diartikan sebagai suatu etika yang harus ada dalam setiap aktivitas ekonomi. Teori dan prinsip ekonomi yang kuat belumlah cukup untuk membangun kerangka ekonomi yang kuat. Namun, harus dilengkapi dengan akhlak. Dengan akhlak ini, manusia dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan sampai merugikan orang lain dan tetap menjaga sesuai dengan syariah. Akhlak yang mulia mampu menuntun umat dalam aktivitas ekonominya tidak merugikan pihak lain, misalnya dengan tidak melakukan *gharar*, *maysir*, dan *riba* sebab teori yang unggul dan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah sama sekali bukan jaminan secara otomatis akan memajukan perekonomian umat. Sistem ekonomi Islami hanya memastikan tidak adanya transaksi yang bertentangan dengan syariat. Kinerja ekonomi sangat tergantung pada siapa yang ada di belakangnya. Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses dan gagalnya bisnis yang dijalankan. Dengan melihat pengertian di atas dapat kita tarik beberapa pengertian, yaitu *pertama*, Ekonomi Islam sebagai ilmu adalah

merupakan landasan dari rancang bangun ini. *Kedua*, Ekonomi Islam sebagai suatu sistem atau sistem ekonomi Islam adalah yang menjadi tiang dari rancang bangun. *Ketiga*, Ekonomi Islam sebagai suatu perekonomian atau perekonomian Islam adalah yang kita sebut sebagai atapnya.



Gambar 1.1.  
Rancang Bangun Ekonomi Islam


## D. MAZHAB DALAM EKONOMI ISLAM

Ekonomi konvensional mempunyai paradigma yang berbeda dengan ekonomi Islam. Oleh karena ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler dan sama sekali tidak memasukkan faktor X (yaitu faktor Tuhan) di dalamnya sehingga ekonomi konvensional menjadi suatu bidang ilmu yang bebas nilai (*positivistik*). Sementara ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip syariah. Dalam tataran ini, ekonom muslim tidak berbeda pendapat. Namun, ketika diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu mulai muncullah perbedaan pendapat. Sampai saat ini pemikiran para ekonom muslim kontemporer terbagi atas tiga mazhab. Kenapa pemikiran para ekonom muslim ini dapat dikatakan sebagai mazhab? Sebab pemikiran-pemikiran mereka telah tersusun secara sistematis. Tiga mazhab tersebut adalah mazhab:

1. *Iqtishaduna*,
2. *Mainstream*,
3. Alternatif-kritis.

## 1. Mazhab Iqtishaduna

Mazhab ini dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya “*Iqtishaduna*”. Di mana mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak bisa berjalan seiring dengan Islam. Ilmu ekonomi tetaplah ekonomi, dan Islam adalah tetap Islam. Kedua hal ini tidak akan bisa disatukan karena berasal dari pengertian dan filosofi yang berbeda. Yang satu anti-Islam (anti Tuhan) dan yang satu lagi Islam (Tuhan). Perbedaan pengertian dan filosofi ini akan berdampak pada perbedaan cara pandang yang digunakan dalam melihat suatu masalah ekonomi termasuk pula dalam alat analisis yang dipergunakan. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia terbatas, di mana faktor utama permasalahan ekonomi adalah masalah kelangkaan. Mazhab ini menolak pernyataan ini, karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang mereka pergunakan untuk memperkuat argumentasi mereka adalah Alquran Surat Al Qamar ayat 49.



“Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya”.

Dengan demikian, segala sesuatu telah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Kemudian mereka mengajukan sanggahan atas keinginan manusia yang tidak terbatas, menurut mereka keinginan manusia pun bersifat terbatas. Sebagai contoh, manusia akan berhenti makan bila sudah kenyang sehingga ditarik suatu kesimpulan bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas itu adalah salah, sebab kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keinginan manusia terbatas.

Mazhab ini berpendapat bahwa permasalahan dalam ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eksploitasi atas sekelompok pihak yang lemah oleh sekelompok pihak yang lebih kuat. Pihak yang kuat akan mampu menguasai sumber daya yang ada sementara di pihak lain pihak yang lemah sama sekali tidak mempunyai akses terhadap sumber daya

tersebut sehingga masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Oleh karena itu, istilah ekonomi Islam adalah istilah yang tidak tepat dan menyesatkan sehingga istilah ekonomi Islam harus dihentikan. Sebagai gantinya ditawarkan suatu istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yaitu *iqtishad*. *Iqtishad* menurut mereka bukan sekedar terjemahan dari ekonomi saja. *Iqtishad* berasal dari bahasa Arab *qasd* yang secara harfiah berarti *equilibrium* atau keadaan sama seimbang atau pertengahan. Oleh karenanya, semua teori ekonomi konvensional ditolak dan dibuang dan diganti oleh teori-teori baru yang disusun berdasarkan nash-nash Alquran dan Sunah.

**2. Mazhab Mainstream**

Mazhab kedua ini berbeda pendapat dengan mazhab pertama. Mazhab kedua atau yang lebih dikenal dengan mazhab *mainstream* ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Dalil yang dipakai adalah Alquran surat Al Baqarah ayat 155.



“Dan sungguh akan Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar”.

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah dan bersifat sunatullah. Dalil yang dipakai adalah Alquran surat At-Takaatsur ayat 1-5



“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu)”.

Perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama ataupun tidak. Dengan kata lain, pilihan dilakukan berdasarkan tuntutan nafsu semata (*homo economicus*). Sedangkan dalam ekonomi Islam penentuan pilihan tidak bisa seenaknya saja sebab semua sendi kehidupan kita telah diatur oleh Alquran dan Sunah sehingga kita sebagai manusia ekonomi Islam (*homo Islamicus*) harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah yang ada.

Tokoh-tokoh mazhab antara lain adalah Umer Chapra, Metwally, M.A. Mannan, M.N. Siddiqi, dan lain-lain. Mayoritas mereka adalah para pakar ekonomi yang belajar serta mengajar di universitas-universitas Barat, dan sebagian besar di antara mereka adalah ekonom Islamic Development Bank (IDB). Mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional ke keranjang sampah. Salah seorang tokoh mazhab ini Umer Chapra mengatakan bahwa usaha pengembangan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh para ekonom konvensional. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang sehingga terjadi suatu proses transformasi keilmuan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariah Islam sebab keilmuan yang saat ini berkembang di dunia Barat pada dasarnya merupakan pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim pada era *dark ages* sehingga bukan tak mungkin ilmu yang berkembang sekarang pun masih ada beberapa yang sarat nilai karena merupakan pengembangan dari pemikiran ilmuwan muslim terdahulu.

### 3. Mazhab Alternatif–Kritis

Mazhab ketiga dipelopori oleh Timur Kuran, Jomo, Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab pertama dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang pada hakikat aslinya sudah ditemukan oleh orang lain. Mereka menghancurkan teori lama, untuk kemudian menggantinya dengan teori baru yang notabenehnya sebagian telah ditemukan. Sedangkan mazhab



kedua dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi konvensional dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.

Mazhab ketiga ini merupakan mazhab yang kritis, mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap ekonomi konvensional yang telah ada, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam muncul sebagai tafsiran manusia atas Alquran dan Sunah, di mana tafsiran ini bisa saja salah dan setiap orang mungkin mempunyai tafsiran berbeda atasnya. Setiap teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya agar ekonomi Islam dapat muncul sebagai *rahmatan lil-alamin* di dunia ini.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Secara umum apakah yang dimaksud dengan ekonomi Islam?
- 2) Apakah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Choudhury?
- 3) Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan rancang bangun ekonomi Islam?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).
- 2) Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Choudhury adalah:
  - a) Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai *ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

- b) Prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.
  - c) Prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin.
- 3) Rancang bangun ekonomi Islam terdiri atas landasan, tiang dan atap. Landasan terdiri atas *aqidah* (tauhid), *adil*, *nubuwwa*, *khilafah* dan *ma'ad*. Tiang dari ekonomi Islam, yang terdiri atas *multitype ownership* (kepemilikan multi jenis), *freedom to act* (kebebasan berusaha), dan *social justice* (kesejahteraan sosial). Seluruh landasan dan tiang ini dipayungi dengan atap *akhlak*.



## RANGKUMAN

---

1. Ekonomi Islam secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta)
2. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam terdiri atas prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas dan prinsip distribusi kekayaan yang adil.
3. Rancang bangun ekonomi Islam terdiri atas landasan, tiang dan atap. Landasan terdiri atas *aqidah* (tauhid), *adil*, *nubuwwa*, *khilafah* dan *ma'ad*. Tiang dari rancang bangun ekonomi Islam, yang terdiri atas *multitype ownership* (kepemilikan multi jenis), *freedom to act* (kebebasan berusaha), dan *social justice* (kesejahteraan sosial). Seluruh landasan dan tiang ini dipayungi dengan atap *akhlak*.
4. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer terdiri atas tiga mazhab, yaitu mazhab *iqtishaduna* yang dipelopori oleh Baqir as-Sadr,

mazhab *mainstream* yang dipelopori oleh ekonom-ekonom IDB dan mazhab alternatif-kritis yang dipelopori oleh Timur Kuran.



### TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut yang termasuk prinsip-prinsip dari ekonomi Islam adalah ...
  - A. produktivitas
  - B. keadilan
  - C. tolong menolong
  - D. saling menguntungkan dan tidak saling merugikan
  
- 2) Yang menjadi tiang dalam rancang bangun ekonomi Islam adalah ...
  - A. *nubuwwah*
  - B. *social justice*
  - C. *ma'ad*
  - D. *khilafah*
  
- 3) Konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya termasuk dalam prinsip ...
  - A. *tauhid*
  - B. *maad*
  - C. *nubuwwa*
  - D. *khilafah*
  
- 4) Berikut merupakan landasan dalam rancang bangun ekonomi Islam adalah ...
  - A. *social justice*
  - B. *multitype ownership*
  - C. *freedom to act*
  - D. *aqidah*
  
- 5) Mazhab yang berpendapat bahwa permasalahan utama dalam ekonomi bukan karena kelangkaan melainkan karena keserakahan manusia ialah mazhab....
  - A. *iqtishaduna*
  - B. *mainstream*
  - C. *alternatif-kritis*
  - D. *kontemporer*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Sumber Hukum dalam Ekonomi Islam

## A. HAKIKAT HUKUM EKONOMI

Hukum ekonomi adalah pernyataan mengenai kecenderungan suatu hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena. Semua hukum ilmiah adalah hukum dalam arti yang sama. Selain itu hukum ekonomi dapat berarti suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Akan tetapi, hukum-hukum ilmu ekonomi tidak bisa setepat dan seakurat seperti dalam hukum ilmu-ilmu pengetahuan alam (eksak). Hal ini disebabkan oleh alasan-alasan berikut. *Pertama*, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial, dengan demikian harus mengendalikan banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif. Unsur ini dalam situasinya menyebabkan kenyataan bahwa hukum-hukum ekonomi hanya dapat memberikan hasil rata-rata. *Kedua*, data ekonomi tidak saja banyak jumlahnya, tetapi data itu sendiri bisa berubah. Oleh karena sikap, selera, dan watak manusia berubah pada suatu jangka waktu, maka tugas untuk meramalkan, bagaimanakah perbedaan reaksi manusia terhadap suatu perubahan keadaan tertentu pada kesempatan yang berbeda, menjadi sangat riskan dan berbahaya. *Ketiga*, banyak faktor yang tidak dapat diketahui dalam situasi tertentu. Semua data tidak dapat diketahui dan ramalan berdasarkan data yang diketahui yang ada kemungkinan untuk direkayasa oleh pengaruh data yang tidak diketahui.

“Hukum-hukum ekonomi”, tulis Seligman dalam karyanya “*Principles of Economics*”, pada hakikatnya bersifat hipotetik. Semua hukum ekonomi memuat isi anak kalimat bersyarat sebagai berikut. “Hal-hal lain diasumsikan sama keadaannya (*ceteris paribus*)”, yakni kita beranggapan bahwa dari seperangkat fakta-fakta tertentu, akan menyusul kesimpulan-kesimpulan tertentu jika tidak terjadi perubahan pada faktor-faktor lain pada waktu yang bersamaan. Namun, hal-hal lain tidak selalu sama dan akibatnya, di dalam ilmu ekonomi, kesimpulan-kesimpulan yang pasti tidak bisa diramalkan dari suatu perangkat fakta-fakta tertentu. Oleh karena itu, hukum operasinya digambarkan sebagai hipotesis-hipotesis karena kebenaran dan beroperasinya

tergantung pada begitu banyak faktor yang variabel (dapat berubah) dan tidak dapat dipastikan sepenuhnya.

Hal ini berbeda dengan hukum pada ilmu eksak yang bisa dilakukan eksperimen tanpa perlu membuat suatu asumsi. Namun, hal itu tidak berarti karena hukum ekonomi bersifat hipotetis, lalu ia tidak nyata dan tidak berguna. Lagi pula, semua hukum ekonomi pada hakikatnya tidak hipotetik. Ilmu ekonomi, tidak seperti cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya, mempunyai pengukur bersama dari motif-motif manusia dalam bentuk uang. Ilmu ekonomi walaupun kurang eksak dibandingkan ilmu-ilmu pengetahuan alam tetapi jauh lebih eksak daripada ilmu-ilmu sosial lainnya. Secara umum, ilmu ekonomi tidak memberikan kumpulan kesimpulan dan doktrin yang mapan kepada manusia. Sebaliknya, memberikan perlengkapan pikiran, teknik berpikir, pandangan, dan pendekatan.

Ada berbagai metode pengambilan hukum (*istinbath*) dalam Islam, yang secara garis besar dibagi atas yang telah disepakati oleh seluruh ulama dan yang masih menjadi perbedaan pendapat, di mana secara khusus hal ini dapat dipelajari dalam disiplin ilmu *ushul fiqh*. Dalam modul ini hanya akan dijelaskan metode pengambilan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama, terdiri atas Alquran, hadis dan sunah, ijma, ijtihad, serta Qiyas.

## B. ALQURAN

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Alquran. Alquran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi dan fundamental. Pengertian Alquran adalah sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (baik isi maupun redaksi) melalui perantaraan malaikat Jibril. Dr. Subhi Al Salih mendefinisikan Alquran sebagai berikut. "Alquran adalah Kalam Allah SWT yang merupakan *mukjizat* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan *mutawatir*, membacanya termasuk ibadah".

Adapun Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikan Alquran sebagai berikut: "Alquran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara *mutawatir*, serta membaca dan

mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Naas".

Makna Alquran secara *ishtilaahi*, adalah “Firman Allah SWT yang menjadi mukjizat abadi kepada Rasulullah yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh manusia, diturunkan ke dalam hati Rasulullah SAW, diturunkan ke generasi berikutnya secara mutawatir, ketika dibaca bernilai ibadah dan berpahala besar” Dari definisi di atas terdapat lima bagian penting berikut ini.

1. Alquran adalah firman Allah SWT (QS 53:4), wahyu yang datang dari Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Maka firman-Nya (Alquran) pun menjadi mulia dan agung juga, yang harus diperlakukan dengan layak, pantas, dimuliakan dan dihormati.
2. Alquran adalah mukjizat. Manusia tak akan sanggup membuat yang senilai dengan Alquran, baik satu mushaf maupun hanya satu ayat.
3. Alquran itu diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS (QS 26:192). Hikmahnya kepada kita adalah hendaknya Alquran masuk ke dalam hati kita. Perubahan perilaku manusia sangat ditentukan oleh hatinya. Jika hati terisi dengan Alquran, maka Alquran akan mendorong kita untuk menerapkannya dan memasyarakatkannya. Hal tersebut terjadi pada diri Rasulullah SAW, ketika Alquran diturunkan kepada beliau. Ketika Ai’syah ditanya tentang akhlak Nabi SAW, beliau menjawab: *Kaana khuluquhul qur’an*; akhlak Nabi adalah Alquran.
4. Alquran disampaikan secara mutawatir. Alquran dihafalkan dan ditulis oleh banyak sahabat. Secara turun-temurun Alquran itu diajarkan kepada generasi berikutnya, dari orang banyak ke orang banyak. Dengan cara seperti itu, keaslian Alquran terpelihara, sebagai wujud jaminan Allah terhadap keabadian Alquran. (QS 15:9).
5. Membaca Alquran bernilai ibadah, berpahala besar di sisi Allah SWT. Nabi bersabda: “Aku tidak mengatakan alif laam miim satu huruf, tetapi alif satu huruf, laam satu huruf, miim satu huruf, dan satu kebaikan nilainya 10 kali lipat” (Hadis).

Alquran terdiri atas 114 bagian yang dikenal dengan nama *surah* (surat). Setiap surat akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surat terpanjang 286 ayat, yakni surat Al Baqarah dan yang terpendek hanya memiliki 3 ayat, yakni surat Al Kautsar dan Al ‘Asr. Total jumlah ayat dalam Alquran

mencapai 6236 ayat, di mana jumlah ini dapat bervariasi menurut pendapat tertentu namun bukan disebabkan perbedaan isi melainkan karena cara/aturan menghitung yang diterapkan. Surat-surat yang panjang terbagi lagi atas sub-bagian lagi yang disebut ruku' yang membahas tema atau topik tertentu. Sedangkan menurut tempat diturunkannya, setiap surat dapat dibagi atas surat-surat *Makkiyah* (surat Mekkah) dan *Madaniyah* (surat Madinah).

Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu penurunan surat dan ayat tertentu di mana surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah digolongkan surat *Makkiyah* sedangkan setelahnya tergolong surat *Madaniyah*. Pembagian berdasar fase sebelum dan sesudah hijrah ini lebih tepat, sebab ada surat *Madaniyah* yang turun di Mekkah. Umat Islam mempercayai bahwa penurunan Alquran terjadi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Oleh para ulama membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Periode Mekkah berlangsung selama 13 tahun masa kenabian Rasulullah SAW dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat *Makkiyah*. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat *Madaniyah*.

Berkaitan dengan adanya kitab-kitab yang dipercayai diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW dalam agama Islam (Taurat, Zabur, Injil, lembaran Ibrahim), Alquran dalam beberapa ayatnya menegaskan posisinya terhadap kitab-kitab tersebut. Berikut adalah pernyataan Alquran mengenai hubungan Alquran dengan kitab-kitab tersebut.

1. Bahwa Alquran menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut. QS (2:4)
2. Bahwa Alquran diposisikan sebagai pembenar dan batu ujian (verifikatur) bagi kitab-kitab sebelumnya. QS (5:48)
3. Bahwa Alquran menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antara umat-umat rasul yang berbeda. QS (16:63-64)
4. Bahwa Alquran meluruskan sejarah. Dalam Alquran terdapat cerita-cerita mengenai kaum dari rasul-rasul terdahulu, juga mengenai beberapa bagian mengenai kehidupan para rasul tersebut. Cerita tersebut pada beberapa aspek penting berbeda dengan versi yang terdapat pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen.

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Alquran itu sebagai pedoman hidup kita agar tidak tersesat dari jalan yang lurus.



Pedoman hidup ini bukan saja hanya dalam ibadah ritual semata, melainkan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan ilmu Allah itu, Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kaum tersebut. Alangkah beruntungnya umat Islam yang menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh dalam setiap aktivitas perekonomian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, tidaklah tepat menganggap bahwa wahyu Alquran tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sistem hukum. Jika dengan hukum yang dimaksudkan sistem hukum yang dibuat oleh manusia masa kini maka Alquran tidak memperlengkapi secara jelas kepada manusia dengan kaidah-kaidah hukum.

Dalam setiap penarikan dan pembuatan hukum ekonomi haruslah mencari rujukan terlebih dahulu di dalam Alquran, apakah hal tersebut dilarang oleh syariah atau tidak. Apabila tidak ditemukan dalam Alquran mengenai hukum ekonomi yang ingin kita tarik kesimpulan maka kita dapat mencarinya dalam sumber hukum Islam yang lain, yaitu dalam Hadis dan Sunah. Fungsi dan peranan Alquran yang merupakan wahyu Allah adalah sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW; pedoman hidup bagi setiap muslim; sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya; dan bernilai abadi serta universal yang dapat diaplikasikan oleh seluruh umat manusia.

### **C. HADIS DAN SUNAH**

Dalam konteks hukum Islam, Sunah secara harfiah berarti “cara, adat istiadat, kebiasaan hidup” mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan teladan. Sunah sebagian besar didasarkan pada praktik normatif masyarakat di jamannya. Sunah mempunyai arti tradisi yang hidup pada masing-masing generasi berikutnya. Suatu Sunah harus dibedakan dari hadis yang biasanya merupakan cerita singkat, yang pada pokoknya berisi informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui, dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, atau informasi mengenai sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, hadis adalah sesuatu yang bersifat teoritik, sedangkan sunah adalah pemberitaan sesungguhnya. Perbedaan antara hadis dan sunah tidak perlu diperdebatkan, karena secara substansi keduanya sama.

Hadis dan sunah ini hadir sebagai tuntunan pelengkap setelah Alquran yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam setiap tingkah lakunya menjadi sumber hukum dari setiap pengambilan keputusan dalam ilmu

ekonomi Islam. Hadis dapat menjadi pelengkap serta penjelas mengenai hukum ekonomi yang masih bersifat umum maupun yang tidak terdapat di Alquran. Hadis dan Sunah merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi acuan setelah Alquran. Oleh karena wahyu yang terdapat dalam Alquran sebagian besar masih bersifat *lex generalis* sehingga harus dijelaskan oleh Hadis dan Sunah yang bersifat *lex specialis*. Keduanya saling melengkapi dan menjadi acuan utama dalam setiap pengambilan suatu hukum.

Hubungan antara Sunah dengan Alquran yaitu:

1. *bayan tafsir*, yaitu sunah yang menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, *mujmal* dan *musytarak*;
2. *bayan taqriri*, yaitu sunah yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan dalam ayat-ayat Alquran;
3. *bayan taudih*, yaitu sunah yang menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat dalam Alquran.


Kategorisasi tingkat keaslian hadis adalah klasifikasi yang paling penting dan merupakan kesimpulan terhadap tingkat penerimaan atau penolakan terhadap hadis tersebut. Tingkatan hadis pada klasifikasi ini terbagi menjadi 4 tingkat yakni *shahih*, *hasan*, *dha'if* dan *maudu'*.

1. Hadis Sahih, yakni tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Hadis sahih memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Sanad-nya bersambung.
  - b. Diriwayatkan oleh penutur/perawi yang adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga *muruah* (kehormatannya), dan kuat ingatannya.
  - c. Matanya tidak mengandung kejanggalan/bertentangan (*syadz*) serta tidak ada sebab tersembunyi atau tidak nyata yg mencatitkan hadis.
2. Hadis Hasan, bila hadis yang tersebut sanad-nya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya, serta matanya tidak *syadz* serta cacat.
3. Hadis Daif (lemah), ialah hadis yang sanad-nya tidak bersambung (dapat berupa *mursal*, *mu'allaq*, *mudallas*, *munqati'*, atau *mu'dal*) dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, mengandung kejanggalan atau cacat.
4. Hadis *Maudu'*, bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam sanad-nya dijumpai penutur yang memiliki kemungkinan berdusta.

### D. IJMA

Ijma sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunah dan ijma terletak pada kenyataan bahwa sunah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya. Sedangkan ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.

Ijma dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. disebutkan *أجمع فلان على الأمر* berarti berupaya di atasnya. Sebagaimana firman Allah SWT:



“Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu”. (QS.Yunus: 71)

Pengertian kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang. Ijma dalam istilah ahli *ushul* adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul SAW atas hukum *syara*.

Adapun rukun ijma dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum *syara*. ‘Kesepakatan’ itu dapat dikelompokkan menjadi empat hal berikut.

1. Tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. Oleh karena ‘kesepakatan’ dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.

2. Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum *syara'* dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis, dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum *syara'* hanya para mujtahid *haramain*, para mujtahid Irak saja, *Hijaz* saja, mujtahid ahlu Sunah, Mujtahid ahli Syiah, maka secara *syara'* kesepakatan khusus ini tidak disebut *ijma*. Oleh karena *ijma* tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa.
3. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.
4. Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kesepakatan yang 'banyak' secara *ijma* sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu *hujjah syar'i* yang pasti dan mengikat.

Mujtahid hendaknya sekurang-kurangnya memiliki tiga syarat berikut ini.

1. Memiliki pengetahuan sebagai berikut: (1) Memiliki pengetahuan tentang Alquran. (2) Memiliki pengetahuan tentang Sunah. (3) Memiliki pengetahuan tentang masalah *ijma* sebelumnya.
2. Memiliki pengetahuan tentang ushul fikih.
3. Menguasai ilmu bahasa terutama bahasa Arab, sebab Alquran dan Hadis seluruhnya diturunkan dalam bahasa Arab.


Selain itu, Al-Syatibi menambahkan syarat selain yang disebut di atas, yaitu memiliki pengetahuan tentang *maqasid al-syariah* (tujuan syariat). Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut untuk memahami *maqasid al-syariah*. Menurut Syatibi, mujtahid harus menguasai dua hal *pertama*, harus mampu memahami *maqasid al-syariah* secara sempurna, *kedua* harus memiliki kemampuan menarik kandungan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya atas *maqasid al-syariah*.

## E. IJTIHAD DAN QIYAS

Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran. Tetapi ketika asas-asas hukum telah ditetapkan secara sistematis, hal itu kemudian digantikan oleh qiyas. Terdapat bukti untuk menyatakan bahwa kebanyakan para ahli hukum dan ahli teologi menganggap qiyas sah menurut hukum, tidak hanya aspek intelektual tetapi juga dalam aspek syariat. Menurut para ahli hukum, perluasan undang-undang melalui analogi tidak membentuk ketentuan hukum yang baru, melainkan hanya membantu untuk menemukan hukum.

Qiyas menurut ulama *ushul* adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula.

Umpamanya hukum meminum khamar, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Alquran, yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah SWT.



*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al Maidah: 90)*

Haramnya meminum khamar berdasar *illat* hukumnya adalah memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya *illat* sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram.

Berhubung qiyas merupakan aktivitas akal maka beberapa ulama berselisih paham dengan ulama *jumhur*. Pandangan ulama mengenai qiyas ini terbagi menjadi tiga kelompok berikut ini.


1. Kelompok *jumhur*, mereka menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Alquran, hadis, pendapat sahabat maupun ijma ulama.
2. Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah, mereka sama sekali tidak menggunakan qiyas. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adanya *illat* nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan *illat*. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.
3. Kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas, yang berusaha berbagai hal karena persamaan *illat*. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai *pentakhsih* dari keumuman dalil Alquran dan hadis.

Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan *hujjah syar'i* dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan nash ataupun ijma dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan *illat* maka berlakulah hukum qiyas dan selanjutnya menjadi hukum *syar'i*. Di antara ayat Alquran yang dijadikan dalil dasar hukum qiyas adalah firman Allah berikut ini.



*“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS. Al Hasyr:2)*

Dari ayat di atas bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk ‘mengambil pelajaran’, kata *i’tibar* di sini berarti melewati, melampaui, memindahkan sesuatu kepada yang lainnya. Demikian pula arti qiyas, yaitu melampaui suatu hukum dari pokok kepada cabang maka menjadi (hukum) yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan ini mesti diamalkan. Karena dua kata tadi ‘*i’tibar* dan qiyas’ memiliki pengertian melewati dan melampaui.



*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisaa:59)*

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, sebab maksud dari ungkapan ‘kembali kepada Allah dan Rasul’ (dalam masalah khilafiah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan, apa yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari *illat* hukum, yang dinamakan qiyas. Sementara di

antara dalil sunah mengenai qiyas ini berdasar pada hadis Muadz ibn Jabal, yakni ketetapan hukum yang dilakukan oleh Muadz ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, di antaranya ijtihad yang mencakup di dalamnya qiyas, karena qiyas merupakan salah satu macam ijtihad.

Sedangkan dalil yang ketiga mengenai qiyas adalah ijma. Bahwasanya para sahabat Nabi SAW sering kali mengungkapkan kata ‘qiyas’. Qiyas ini diamalkan tanpa seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Di samping itu, perbuatan mereka secara ijma menunjukkan bahwa qiyas merupakan *hujjah* dan wajib diamalkan. Umpamanya, Abu Bakar RA suatu kali ditanya tentang ‘kalâlah’ kemudian ia berkata: “Saya katakan (pengertian) ‘kalâlah’ dengan pendapat saya, jika (pendapat saya) benar maka dari Allah, jika salah maka dari setan. Yang dimaksud dengan ‘kalâlah’ adalah tidak memiliki seorang bapak maupun anak”. Pendapat ini disebut dengan qiyas. Oleh karena arti kalâlah sebenarnya pinggiran di jalan, kemudian (dianalogikan) tidak memiliki bapak dan anak.

Dalil yang keempat adalah dalil rasional. *Pertama*, bahwasanya Allah SWT mensyariatkan hukum tak lain adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan manusia merupakan tujuan yang dimaksud dalam menciptakan hukum. *Kedua*, bahwa nash baik Alquran maupun hadis jumlahnya terbatas dan final. Akan tetapi, permasalahan manusia lainnya tidak terbatas dan tidak pernah selesai. Mustahil jika nash-nash tadi saja yang menjadi sumber hukum *syara’* karenanya qiyas merupakan sumber hukum *syara’* yang tetap berjalan dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang baru. Yang kemudian qiyas menyingkap hukum *syara’* dengan apa yang terjadi yang tentunya sesuai dengan syariat dan *maslahah*.

Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat hal berikut ini.

1. *Asal* (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya, disebut dengan *al-maqîs alaihi*.
2. *Fara’* (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula *al-maqîs*.
3. *Hukm al-asal*, yaitu hukum *syar’i* yang terdapat dalam nash dalam hukum asalnya. Yang kemudian menjadi ketetapan hukum untuk *fara’*.
4. *Illat*, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!



- 1) Apa saja yang menjadi sumber hukum dalam ekonomi Islam?
- 2) Bagaimanakah hubungan sunah dengan Alquran?
- 3) Apakah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Secara umum sumber hukum dalam ekonomi Islam yang telah disepakati oleh *jumhur* ulama, ialah:
  - a. Alquran,
  - b. Sunah dan hadis,
  - c. Ijma,
  - d. Ijtihad dan qiyas.
- 2) Hubungan antara sunah dengan Alquran ialah:
  - a. *bayan tafsir*, di mana sunah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, *mujmal*, dan *musytarak*;
  - b. *bayan taqriri*, yaitu sunah berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan dalam ayat-ayat Alquran;
  - c. *bayan taudih*, sunah menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat dalam Alquran.
- 3) Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid ialah:
  - a. Syarat pertama, memiliki pengetahuan sebagai berikut. (1) Memiliki pengetahuan tentang Alquran. (2) Memiliki pengetahuan tentang Sunah. (3) Memiliki pengetahuan tentang masalah Ijma sebelumnya.
  - b. Syarat kedua, memiliki pengetahuan tentang *ushul fiqh*.
  - c. Syarat ketiga, Menguasai ilmu bahasa terutama bahasa Arab, sebab Alquran dan Hadis seluruhnya diturunkan dalam bahasa Arab.



**RANGKUMAN**

---

1. Sumber hukum dalam ekonomi Islam yang telah disepakati oleh seluruh ulama ialah (1) Alquran; (2) Sunah dan hadis; (3) Ijma (4) Ijtihad dan qiyas.
2. Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Alquran. Alquran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi dan fundamental. Pengertian Alquran adalah sebagai wahyu Allah yang

- diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (baik isi maupun redaksi) melalui perantara malaikat Jibril.
3. Hadis dan sunah merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi acuan setelah Alquran. Oleh karena wahyu yang terdapat dalam Alquran sebahagian besar masih bersifat *lex generalis*, sehingga harus dijelaskan oleh Hadis dan Sunah yang bersifat *lex specialis*. Keduanya saling melengkapi dan menjadi acuan utama dalam setiap pengambilan suatu hukum.
  4. Ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.
  5. Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru.
  6. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sumber hukum dalam ekonomi Islam yang mengacu pada perilaku dan tata kehidupan yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW bersumber dari ....
  - A. Alquran
  - B. ijma
  - C. qiyas
  - D. sunah
- 2) Hubungan sunah dengan Alquran yang memperkokoh dan memperkuat pernyataan dalam Alquran adalah *bayan* ....
  - A. *tafsir*
  - B. *taudih*
  - C. *taqriri*
  - D. *dha'if*
- 3) Yang bukan merupakan rukun dalam qiyas adalah ....
  - A. *asal*

- B. sunah  
 C. *hukm al-asal*  
 D. *illat*
- 4) Menyamakan hukum riba dalam Alquran dengan praktik bunga bank pada masa sekarang karena adanya kesamaan hukum adalah salah satu contoh aplikasi pelaksanaan ....
- A. qiyas  
 B. sunah  
 C. ijtihad  
 D. ijma
- 5) Tingkatan tertinggi dalam penerimaan hadis yang dapat dipergunakan sebagai sumber hukum ialah ....
- A. *shahih*  
 B. *hasan*  
 C. *dhaif*  
 D. *maudhu'*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Perbandingan Sistem Ekonomi Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam

### A. DEFINISI SISTEM EKONOMI

Dalam sejarah peradaban manusia, ada beberapa bentuk sistem ekonomi yang pernah ditemukan. Bentuk paling primitif adalah despotisme, di mana ekonomi diatur oleh sebuah otoritas tunggal, baik itu seorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin. Sistem despotisme bukannya tidak berhasil, peradaban-peradaban besar di masa lalu dibangun di atas sistem ini. Problem dengan despotisme adalah ia tidak berkelanjutan. Sistem ini tidak mampu mengatasi problem yang makin kompleks yang dihadapi oleh umat manusia. Oleh karena itulah sistem ini kemudian punah. Setidaknya, sistem ini eksis hanya di tingkat masyarakat yang terbatas.

Menurut Gregory Grossman (1995: 20) sistem ekonomi ialah:

“Sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga (institusi-institusi) ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan memengaruhi”

Dengan demikian, komponen-komponen tersebut memiliki hubungan fungsional yang dapat menjadi alat koordinasi alokasi sumber daya ekonomi. Perekonomian yang di dalamnya terdapat individu-individu dan keluarga-keluarga memiliki saling ketergantungan disebut sosial ekonomi (*social economy*).

John F. Due berpendapat bahwa sebuah sistem ekonomi:

*“...is the group of economic institution or, regarded as a unit, the economic system, the organization through the operation of which the various resources scarce, relative to the need for them are utilized satisfy the wants of man”*

Theodore Morgan memberi pengertian mengenai sistem ekonomi yang dinilai lebih lengkap, sistem ekonomi adalah bagian dari suatu konstelasi (kumpulan) lembaga-lembaga ekonomi, sosial, politik dan ide-ide.

Kemudian Winardi (1984) berpendapat bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial, politik, dan ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditujukan ke arah pemecahan masalah-masalah produksi, distribusi, konsumsi yang merupakan permasalahan dasar setiap perekonomian.

Kemudian Lemhannas mengartikan sistem ekonomi sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Dalam sistem ekonomi dibahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi masyarakat tersebut dalam mewujudkan tujuan nasional.

Sehingga secara umum dapat ditarik suatu pengertian umum dari sistem ekonomi, yaitu suatu sekumpulan institusi-institusi ekonomi yang memiliki keteraturan, di mana setiap institusi ekonomi tersebut bersifat saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan bersama dalam perekonomian.

## **B. SISTEM EKONOMI KAPITALISME**

Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi muncul pada abad ke-16 yang didorong oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa, yang ditandai dengan peralihan dari dominasi modal perdagangan di atas modal bagi industri menuju arah dominasi modal industri atas modal perdagangan. Proses terjadinya cepat dan inilah yang memunculkan Adam Smith sebagai bapak ekonomi modern dan bapak kapitalisme. Meskipun sebenarnya lahirnya sistem ekonomi kapitalis merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkembangan pemikiran dan perekonomian di Eropa pada masa sebelumnya (era merkantilisme).

Ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut (Rivai, 2009).

1. Kebebasan memiliki harta secara perorangan. Hak milik individu merupakan suatu hal yang mutlak, tanpa memandang cara mendapatkan maupun penggunaannya. Setiap individu bebas untuk memiliki dan menggunakannya tanpa ada seorang pun yang berhak untuk melarangnya. Pemberian hak milik secara mutlak akan menciptakan

perilaku individu untuk menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki dan berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat.

2. Persaingan bebas (*free competition*). Persaingan bisa terjadi antarprodusen dalam menghasilkan produk, persaingan dapat pula terjadi antara penyalur produk, persaingan dapat pula terjadi antarkaryawan untuk mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Dalam sistem kapitalisme, individu atau kelompok yang terkuat yang akan memenangkan kompetisi dan menguasai seluruhnya.
3. Kebebasan penuh. Kapitalisme identik dengan kebebasan (*liberalisme/laissez faire*), yang dianggap sebagai iklim yang paling sesuai dengan sendi kapitalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang berpendapat dan bercita-cita bahwa manusia dilahirkan di dunia mempunyai hak untuk bebas seperti yang diinginkannya.
4. Mementingkan diri sendiri. Aktivitas individu diyakini tidak akan membawa kekacauan, bahkan sebaliknya akan membawa kemakmuran bangsa-bangsa. Asumsi *self interest* menjadi nilai utama dalam kapitalisme, di mana individu dianggap paling mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya.
5. Mekanisme harga sebagai penentu. Kapitalisme meletakkan sistem pasar sebagai suatu sistem yang akan membawa kemakmuran di masyarakat, proses mekanisme harga di pasar akan selalu meletakkan ekonomi pada posisi yang paling efisien.
6. Campur tangan pemerintah yang minimum. Dalam kapitalisme peran pemerintah sangat diminimalkan, sebab keseimbangan dalam perekonomian sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme harga di pasar.

Dampak positif sistem ekonomi kapitalis:

1. Sistem ekonomi kapitalisme akan mampu mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan, karena setiap individu selalu berusaha untuk melakukan aktivitas ekonomi yang paling efisien bagi dirinya dan kelompoknya.
2. Persaingan bebas yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional. Hal ini dikarenakan setiap individu/kelompok akan berusaha memenangi persaingan sehingga persaingan yang tercipta akan menghasilkan suatu tingkat harga yang wajar dan rasional dalam perekonomian.

3. Mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai prestasi terbaik, melalui kegiatan ekonomi yang paling efisien.

Sedangkan dampak negatif yang dihasilkan oleh sistem ekonomi kapitalis terhadap perekonomian ialah sebagai berikut.

1. Penumpukan harta yang terjadi pada satu individu atau kelompok akan menimbulkan terjadinya ketimpangan dan distribusi kekayaan tidak merata di masyarakat. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial yang cukup lebar di masyarakat antara kelompok masyarakat kaya dengan kelompok masyarakat miskin.
2. Individualisme akan mengakibatkan ketidakpedulian individu/kelompok dengan individu/kelompok lain. Hal ini terlihat di mana setiap individu dalam sistem ekonomi kapitalis semakin hilang rasa kemanusiaannya terhadap sesama karena mereka terlalu mementingkan diri dan kelompok mereka sendiri.
3. Memunculkan distorsi pada nilai-nilai moral karena segala sesuatu selalu dilihat dari aspek ekonomi tanpa mementingkan nilai-nilai moral, etika dan agama. Hal ini akan mengakibatkan perekonomian yang penuh dengan intrik dan kecurangan.
4. Pertentangan antarkelas yang terjadi sebagai akibat ketimpangan dan distribusi kekayaan yang tidak merata.

### **C. SISTEM EKONOMI SOSIALISME**

Perkembangan paham kapitalis yang menimbulkan eksploitasi sekelompok pihak (kaum marjinal) oleh kelompok pemilik modal memunculkan paham sosialis yang dicetuskan oleh Karl Marx. Perkembangan lebih lanjut dari paham sosialis adalah paham komunisme. Sistem ini lahir sebagai bentuk keprihatinan Karl Marx atas munculnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat. Sistem ini muncul pada abad ke-20, di mana mekanisme pasar yang dijanjikan oleh sistem kapitalisme ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bahkan mengakibatkan terjadinya kelesuan ekonomi yang ditandai dengan terjadinya pengangguran yang berkelanjutan dan meningkatnya kesengsaraan masyarakat, sementara kapitalis semakin menumpuk kekayaan.

Sistem ekonomi sosialis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara, kepemilikan individu tidak diakui dalam sistem ekonomi sosialis. Harta yang dimiliki individu merupakan pemberian dari negara yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh negara apabila diperlukan.
2. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi.
3. Disiplin politik yang tegas dan keras merupakan salah satu ciri utama dalam sistem ekonomi sosialis yang sepenuhnya menganut sistem komando.
4. Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya, hal ini disebabkan oleh penguasaan mutlak kekayaan oleh negara.
5. Proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara, tanpa memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengolahnya.
6. Posisi tawar menawar individu dalam sistem sosialis sangat terbatas, karena negara merupakan kunci utama di dalam perekonomian.

Kebaikan yang dimiliki oleh sistem ekonomi sosialis ialah sebagai berikut.

1. Nasib kaum lemah (kaum marjinal) sangat diperhatikan dalam sistem ekonomi sosialis, hal ini dikarenakan kelahiran sistem sosialis sebagai akibat penumpukan modal yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat sehingga kaum lemah tidak mendapatkan akses yang sama.
2. Tidak terjadi pengangguran di dalam masyarakat, sebab tujuan utama dalam sistem ekonomi sosialis adalah pemerataan kesempatan kepada berbagai lapisan masyarakat.
3. Terciptanya kemakmuran yang merata, karena diberinya pemerataan kesempatan yang sama kepada setiap individu dalam perekonomian.

Sementara kekurangan sistem ekonomi sosialis ialah sebagai berikut.

1. Karena sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi komando di mana segala kebijakan terpusat dari negara, maka hal ini akan menghilangkan kebebasan untuk berkreasi dari warga negaranya. Sebab kebebasan individu sangat dikekang dalam sistem ekonomi sosialis.
2. Pemilikan individu tidak diakui, sehingga mengakibatkan hilangnya kebebasan individu dalam memiliki harta dan kekayaan. Kepemilikan sepenuhnya dikuasai oleh negara. Individu di dalam sistem ekonomi



sosialis hanya diakui sebagai alat pemerintah, tetapi tidak sebagai subjek yang turut berperan dalam proses pembangunan.

3. Kemerataan yang sifatnya absolut dan pemilikan individu yang tidak diakui mengakibatkan hilangnya motivasi bekerja dari warga negara, mereka menganggap tidak ada gunanya mereka bekerja keras maupun tidak karena penghasilan yang mereka dapatkan akan sama pula dengan warga negara yang lain.
4. Penguasaan harta oleh negara ternyata mengakibatkan penumpukan harta dan modal pada kelompok penguasa. Telah terjadi kesenjangan antara masyarakat dengan kelompok penguasa dalam perekonomian, di mana masyarakat hanya menerima apa yang diberikan oleh negara.

#### **D. SISTEM EKONOMI ISLAM**

Deskripsi paling sederhana dari ekonomi Islam adalah 'suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam,' di mana 'keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunah, ijma dan qiyas' (Nasution dkk 2006). Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman, melainkan juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk ekonomi.

Pemikiran-pemikiran Islam klasik dalam hal ekonomi sebenarnya lebih merupakan ide-ide yang terpecah, belum merupakan sebuah desain komprehensif mengenai sistem ekonomi yang Islami. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (sunnatullah).

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra sebagai berikut<sup>1</sup>.

1. Prinsip tauhid, tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semester ini didesain dan di cipta dengan

---

<sup>1</sup> Umer Chapra, *The Future of Economics*, (terj) Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 202-206

sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.

2. Prinsip khilafah. Manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi dengan dibekali perangkat baik jasmani maupun rohani untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) persaudaraan yang universal; (2) sumber daya adalah amanah; (3) gaya hidup sederhana; (4) kebebasan manusia.
3. Prinsip keadilan, keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam, implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan *thayyib*, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khursid Ahmad, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut.

1. Tahapan pertama, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan socio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Masa ini dimulai kira-kira pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Tahapan ini memang masih bersifat prematur dan *trial error*, sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya.
2. Tahapan kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter dan keuangan Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan

keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, dan ekonom.

Pada tahapan kedua ini muncul nama-nama ekonom muslim terkemuka, antara lain Khursid Ahmad, Umer Chapra, M.A. Mannan, Omar Zubair, dan masih banyak ekonom muslim lainnya. Mereka adalah ekonom muslim yang dididik di Barat tetapi memahami sekali bahwa Islam sebagai *way of life* yang integral dan komprehensif memiliki sistem ekonomi tersendiri dan jika diterapkan dengan baik akan mampu membawa umat Islam kepada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.

3. Tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan nonriba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, bankir, para pengusaha, dan para usahawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis nonriba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank Islam ini kerja sama antara negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI.
4. Tahapan keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Kebaikan dari sistem ekonomi Islam ialah sebagai berikut.

1. Nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangatlah kuat, sehingga setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan pernah melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan pencapaian tujuan perekonomian dengan cara-cara yang penuh intrik dan tipu daya. Apabila sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme menafikkan nilai-nilai moral dan agama dalam perekonomian, maka sistem ekonomi Islam memegang nilai-nilai tersebut pada perekonomian.
2. Sangat memerhatikan kepemilikan individu namun tetap memiliki batasan-batasan yang diatur sesuai syariat Islam. Karena konsep inti

kepemilikan dalam Islam adalah milik absolut dari Allah SWT, di mana manusia hanya diberikan amanah untuk mendayagunakannya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

3. Negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian, di mana negara salah satu posisi sentral dalam perekonomian. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi di dalam perekonomian. Negara akan campur tangan apabila telah terjadi distorsi di dalam perekonomian, hal ini agar kepentingan ekonomi setiap pelaku ekonomi dapat terlindungi.
4. Memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak dan sadaqah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Dengan sistem ini pertentangan antar kelas tidak akan terjadi karena telah terjadi saling pengertian antar kelompok kaya dengan kelompok miskin. Instrumen yang *built in* dalam sistem ini merupakan mekanisme distribusi pendapatan yang tidak terdapat pada sistem ekonomi konvensional.
5. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras, dalam setiap ajaran agama menganjurkan bekerja sebagai kunci kesuksesan seorang individu. Berbagai praktik ibadah dalam Islam memotivasi individu untuk bekerja keras seperti zakat dan haji merupakan ibadah yang hanya dapat dilaksanakan oleh kaum berkecukupan.

Namun apakah sistem ekonomi Islam memiliki kelemahan? Menurut penulis kelemahan utama dalam sistem ekonomi Islam saat ini adalah masih belum sistematisnya pembahasan sistem ekonomi Islam secara keilmuan, sehingga ekonomi Islam belum mampu memberikan pembahasan yang terstruktur secara baik seperti sistem ekonomi konvensional. Selain itu masih banyak konsep dalam sistem ekonomi Islam yang belum mampu diaplikasikan secara keseluruhan, karena belum ada negara yang mengaplikasikan sistem ekonomi Islam secara penuh dalam perekonomiannya.


## **E. PERBANDINGAN ANTAR SISTEM**

Dari berbagai aspek pemikiran mengenai praktik ekonomi Islam, dalam konteks perbandingan dengan ekonomi konvensional, ada tiga hal yang menjadi isu utama. *Pertama*, praktik transaksi keuangan dan posisi mengenai

sistem bunga. *Kedua*, pemikiran mengenai keadilan distributif dan implikasi kebijakannya. *Ketiga*, pemikiran mengenai landasan moral dalam setiap kegiatan dan keputusan ekonomi. Selain itu, para ekonom muslim juga menekankan pentingnya intervensi negara terutama dalam hal keadilan distributif, yang juga menjadi semangat utama sosialisme. Artinya, sistem ekonomi Islam sebenarnya masih berada dalam spektrum yang kita bicarakan. Ia bukanlah sebuah sistem yang benar-benar otentik, berbeda atau ada di luar himpunan sistem ekonomi yang dijalankan di dunia.

Perbedaan *pertama* dan utama ialah secara epistemologis: ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian integral dari ajaran agama Islam itu sendiri, sehingga pemikiran ekonomi Islam langsung bersumber dari Tuhan. *Kedua*, ekonomi Islam dilihat sebagai sistem yang bertujuan bukan hanya mengatur kehidupan manusia di dunia, tapi juga menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Ini kemudian membawa implikasi dari aspek normatif: apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi, melainkan bagaimana agar tindakan di kehidupan duniawi juga menghasilkan imbalan di akhirat. *Ketiga*, sebagai konsekuensi dari landasan normatif itu, sejumlah aspek positif atau teknis dalam ekonomi konvensional tidak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam.

Sistem ekonomi Islam sekarang tampil dengan suatu kemasan yang berbeda dari sistem ekonomi lainnya (konvensional). Selanjutnya akan dilihat perbandingan antara ketiga sistem ekonomi ini dari sisi dasar fondasi mikro (*basic of the micro foundations*) dan dari sisi landasan filosofis (*philosophic foundations*).



Gambar 1.2.  
Perbandingan Antarsistem Ekonomi



## LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan ciri-ciri yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalisme?
- 2) Apa sajakah kelebihan yang terdapat pada sistem ekonomi sosialisme?
- 3) Jelaskan tahapan perkembangan dalam ekonomi Islam!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis ialah: (a) Kebebasan memiliki harta secara perorangan; (b) Persaingan bebas (*free competition*); (c) Kebebasan penuh; (d) Mementingkan diri sendiri; (e) Mekanisme harga sebagai penentu; (f) Campur tangan pemerintah yang minimum.
- 2) Kelebihan yang terdapat pada sistem ekonomi sosialisme ialah: (a) Nasib kaum lemah (kaum marjinal) sangat diperhatikan; (b) Tidak terjadi pengangguran di dalam masyarakat; (c) Terciptanya kemakmuran yang merata di masyarakat.
- 3) Tahapan perkembangan dalam ekonomi Islam ialah:
  - a. Tahapan *pertama*, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga.
  - b. Tahapan *kedua*. Pada tahapan ini para ekonom muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter dan keuangan Islam.
  - c. Tahapan *ketiga* ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan nonriba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah.
  - d. Tahapan *keempat* ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

**RANGKUMAN**

1. Secara umum, sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu sekumpulan institusi-institusi ekonomi yang memiliki keteraturan, di mana setiap institusi ekonomi tersebut bersifat saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan bersama dalam perekonomian
2. Sistem ekonomi kapitalis ialah sistem ekonomi yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (a) Kebebasan memiliki harta secara perorangan; (b) Persaingan bebas (*free competition*); (c) Kebebasan

- penuh; (d) Mementingkan diri sendiri; (e) Mekanisme harga sebagai penentu; (f) Campur tangan pemerintah yang minimum dalam perekonomian.
3. Sistem ekonomi sosialisme ialah sistem ekonomi yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (a) Kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara; (b) Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi; (c) Disiplin politik yang tegas dan keras; (d) Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya, hal ini disebabkan oleh penguasaan mutlak kekayaan oleh negara; (e) Proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara, tanpa memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengolahnya; (f) Posisi tawar menawar individu dalam sistem sosialis sangat terbatas, karena negara merupakan kunci utama di dalam perekonomian
  4. Sistem ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang memiliki beberapa prinsip dasar yaitu: (a) prinsip tauhid; (b) prinsip khilafah; (c) prinsip keadilan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang memiliki kekuatan dan kelebihan dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut merupakan kelebihan dari sistem ekonomi kapitalisme ialah ....
  - A. mendorong aktivitas ekonomi
  - B. terjadinya penumpukan kekayaan
  - C. terjadi pertentangan antar kelas
  - D. pelemahan sektor riil
- 2) Dampak negatif dari sistem ekonomi sosialis di antaranya adalah ....
  - A. terjadinya kesenjangan antara penguasa dan masyarakat
  - B. penumpukan harta pada sekelompok individu
  - C. distorsi pada nilai-nilai moral
  - D. hilangnya motivasi dalam bekerja
- 3) Yang bukan termasuk prinsip dasar pada sistem ekonomi Islam adalah ....
  - A. tauhid
  - B. khilafah
  - C. musyawarah
  - D. keadilan



- 4) Hilangnya kepedulian individu atau kelompok terhadap individu dan kelompok lain merupakan salah satu dampak negative dari sistem ekonomi ....
- Islam
  - kapitalisme
  - sosialisme
  - marxisme
- 5) Satu-satunya kelemahan yang terdapat pada sistem ekonomi Islam ialah ....
- belum memiliki struktur keilmuan yang sistematis
  - pemerataan kekayaan di masyarakat
  - sulit diaplikasikan dalam kehidupan nyata
  - mematikan motivasi dalam bekerja

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) A
- 2) B
- 3) A
- 4) D
- 5) A

### *Tes Formatif 2*

- 1) A
- 2) C
- 3) B
- 4) A
- 5) A

### *Tes Formatif 3*

- 1) A
- 2) D
- 3) C
- 4) B
- 5) A

## Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Nur Rianto. (2010). *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmarman. (2002). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIT-Indonesia.
- Mannan, M. Abdul. (1992). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermedia.
- Rahman, Afzalur. (1993). *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rifai, Veitzal dan Andi Buchari. (2009). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penulis P3EI UIL. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.